

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ekonomi islam merupakan sistem yang memenuhi kebutuhan perorangan dan kelompok, seperti kebutuhan hajat hidup dan proses dan produk yang halal, baik, adil, dan saling rida. Dalam bidang ekonomi islam, terdapat hal-hal yang tidak di perbolehkan atau di larang dalam melakukan kegiatan atau transaksi ekonomi, misalnya pelarangan kegiatan yang bersifat spekulasi dan riba dalam berbagai bentuknya, serta tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time to value of money*). hal-hal inilah yang membedakan antara sistem ekonomi islam dan sistem ekonomi ribawi atau kapitalis. Riba adalah pengambilan tambahan yang berlebih-lebihan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam meminjam, secara batil yang bertentangan dengan prinsip ekonomi islam. Dalam praktik perbankan konvensional, riba dikenal dengan istilah bunga. berdasarkan alasan-alasan di atas, maka muncullah kebutuhan untuk membentuk suatu wadah atau instansi yang mengatur dan menjalankan ekonomi islam, serta mengajak rakyat indonesia pada umumnya dan masyarakat muslim pada khususnya untuk mengimplementasikan ekonomi islam, yaitu dengan membentuk atau mendirikan lembaga-lembaga keuangan syariah, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah.

Perbankan syariah telah banyak di jumpai di indonesia yang terletak hampir di seluruh kota menjadi salah satu yang berperan penting dalam kemajuan ekonomi indonesia. pendanaan, peminjaman, dan penyimpanan semakin mudah dilakukan oleh masyarakat dengan prosedur yang tidak membingungkan, apa lagi dengan adanya perbankan syariah semakin membuat masyarakat yang mayoritas muslim semakin percaya pada sistem perbankan syariah ini. Akan tetapi perbankan tidak mudah dalam pemberian fasilitas kredit, karena perbankan harus mengenal kredibilitas nasabah. Salah satu contohnya adalah perbankan sangat memperhatikan segi sosial dan ekonomi nasabah dalam pemberian fasilitas kredit, hal tersebut bisa diketahui apabila

masyarakat mempunyai rekening di bank. pembiayaan perbankan syariah mempunyai peranan penting terutama untuk menyalurkan dana kepada masyarakat untuk menghadapi masalah dan atau modal kerja terutama untuk sektor usaha menengah ke bawah yang mempunyai masalah permodalan untuk menjalankan kegiatan usahanya guna meningkatkan pendapatan.

Dalam pelaksanaan pemberian fasilitas kredit kepada nasabahnya, bank komersil dihadapkan pada suatu masalah yang cukup kompleks yaitu “Kepada siapa kredit itu harus di berikan, untuk apa kedit itu harus di berikan, apakah calon nasabah debitur yang akan menerima kredit kiranya akan mampu memberikan pokoknya ditambah dengan margin serta kewajiban lainnya, berapa jumlah (*plafond*, maksimum kredit) yang layak untuk di berikan dan apakah kredit yang di berikan tersebut cukup aman atau resikonya kecil”. Selain, masalah-masalah umum yang harus di pecahkan oleh perbankan dalam pemberian kredit, juga di hadapkan pada permasalahan-permasalahan yang sangat spesifik. Sebab perkreditan telah di kemukakan di muka mempunyai sifat yang “kasuasistis” artinya masing-masing debitur mempunyai permasalahan yang sangat spesifik berbeda secara materiil antara satu nasabah dengan nasabah lainnya. Oleh karena itu antara satu nasabah dengan nasabah lain di perlukan adanya pendekatan dan penanganan secara berbeda dan sangat memperhatikan ciri-ciri khusus dari usahanya.

Salah satu praktik ekonomi yang berlandaskan nilai syariah muamalah adalah *murabahah*. *Murabahah* adalah salah satu akad jual beli bernilai tijarah, mempunyai nilai keuntungan. Sebagai salah satu kegiatan ekonomi inilah, pelaku *murabahah* wajib mentaati perlakuan akuntansi *murabahah* yang ada. Di indonesia, PSAK 102 memuat peraturan perlakuan akuntansi *murabahah*. Akad *murabahah* adalah akad yang paling populer dan di gemari oleh masyarakat indonesia. Hal ini tampak pada Statistik Perbankan Syariah Indonesia September 2013 yang di publikasikan oleh bank indonesia. nilai transaksi *murabahah* berada di peringkat pertama dengan jumlah 106.779 milyar rupiah, di susul oleh akad *musyarakah* dan *mudharabah* dengan jumlah 36.715 milyar rupiah dan 13.364 milyar rupiah (Bank Indonesia, 2013).

Statistik ini menunjukkan masyarakat Indonesia sangat tertarik dengan produk *murabahah* yang ditawarkan oleh perbankan syariah.

Bank BNI Syariah merupakan salah satu Bank yang merasakan dampak dari produk *murabahah* tersebut, tercatat banyak sekali nasabah Bank BNI Syariah yang mengambil produk *murabahah* dari awal dikenalkannya hingga saat ini, *murabahah* banyak digunakan untuk pembiayaan kredit ataupun modal usaha. Apalagi dengan banyaknya orang yang ingin memiliki kendaraan, rumah dan usaha sendiri maka menjadikan banyaknya nasabah Bank BNI Syariah yang mengambil *murabahah* untuk pembiayaannya apa lagi dengan segala kemudahan dan pembiayaan yang lebih transparansi yang menjadikan nasabah lebih percaya dan yakin untuk menggunakan produk *murabahah*. Permintaan dan semakin tahun semakin meningkat untuk produk *murabahah*. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul “ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PENDAPATAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK BNI SYARIAH CABANG JEMBER”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, masalah yang akan di angkat pada skripsi ini adalah :

1. Bagaimana hasil perlakuan akuntansi atas pendapatan, pembiayaan *murabahah* pada Bank BNI Syariah Cabang Jember yang berdasarkan dengan PSAK No. 102 ?
2. Bagaimana penerapan akuntansi pada pendapatan pembiayaan *murabahah* di Bank BNI Syariah Cabang Jember ?
3. Bagaimana hasil pendapatan pembiayaan *murabahah* pada Bank BNI Syariah Cabang Jember ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, penulis memiliki tujuan antara lain :

1. Untuk mendapatkan sebuah informasi dari perlakuan akuntansi dan pengakuan pendapatan pembiayaan *murabahah* pada Bank BNI Syariah Cabang Jember yang berupa sebuah gambaran dari sistem tersebut.
2. Untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi atas pembiayaan pendapatan *murabahah* Bank BNI Syariah Cabang Jember dengan PSAK No 102 (Pendapatan Pembiayaan *Murabahah*).
3. Untuk tingkat pengembalian pendapatan (keuntungan) dari pembiayaan *murabahah* pada Bank BNI Syariah Cabang Jember

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian skripsi ini terdapat berbagai manfaat untuk berbagai pihak, manfaat tersebut antara lain:

1. Bagi penulis sebagai bahan untuk mendapatkan gelar sarjana.
2. Menghasilkan sebuah sistem informasi yang berguna bagi bank dan pembaca.
3. Menjadi referensi untuk pengembangan sistem dan penelitian yang berguna bagi semua pihak.